



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/159 /1.12/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban Tugas dan Peran dari Dewan Pengupahan Kabupaten serta untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugasnya, maka perlu adanya optimalisasi kegiatan, tugas dan peran agar berjalan efektif dan akuntabel;
 - b. bahwa agar optimalisasi kegiatan, tugas dan peran dapat berjalan efektif dan akuntabel perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka : Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Penerapan Sistem Pengupahan di tingkat Kabupaten;
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional;
 - c. melaksanakan sidang minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - d. memonitoring pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten dan pelaksanaan Survey Kebutuhan Hidup Layak; dan
 - e. melaporkan Hasil pelaksanaan tugas minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Jawa Timur dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Mei 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/159/1.12/2021
 TANGGAL : 4 Mei 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DEWAN PENGUPAHAN
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA A. Unsur Akademisi B. Unsur Pemerintah C. Unsur Pengusaha D. Unsur Pekerja E. Unsur Media	a. 1 (satu) orang Unsur Fakultas Hukum Universitas Jember; dan b. 1 (satu) orang Unsur Fakultas Ekonomi Universitas Jember. a. Unsur Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; b. Unsur Kasi. Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; c. Unsur Kasi. Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; d. Unsur Kasi. Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember; e. Unsur Kasi. Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; f. 5 (lima) orang Unsur Pelaksana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; dan g. 1 (satu) orang Unsur Polres Jember. - 5 (lima) orang Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia. - 5 (lima) orang Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). - 1 (satu) orang Unsur Media.

